



Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Indragiri Hilir Dalam Menjaga Stabilitas Harga Kelapa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa (Studi Kasus Desa Pekan Kamis, Kec Tembilahan Hulu, Kab Indragiri Hilir)

Muhammad Wira Alyusra¹, Gusliana HB², Zulwisman³

^{1,2,3} Universitas Riau

Received: 5 Januari 2024
Revised: 10 Januari 2024
Accepted: 17 Januari 2024

Abstract

The impact of the decline in coconut prices will certainly make people's purchasing ability also decrease so that coconut traders/farmers can feel this impact and not increase the popularity of coconut farmers in Indragiri Hilir Regency. Then the legal regulations related to coconut plantations in Kabupaten Indragiri Hilir are listed in the Regional Regulation of Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 of 2018 on Coconut Trade in Kabupaten Indragiri Hilir in Kabupaten Indragiri Hilir in Kesaten Kesatu on Maintaining the stability of coconut prices

The type of research to be carried out is to use a sociological or empirical juridical approach. Sociological or empirical juridical research is an approach by looking at the reality that occurs in the field by going directly to the object. With the research location taking place in Pekan Kamis Village, Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency, while the population and sample are all parties related to the problem being studied. This study uses data sources in the form of primary data and secondary data, and data collection techniques are carried out by means of interviews.

From the results of this study it can be concluded that the Department of Industry and Trade of Indragiri Hilir Regency only controls prices related to the sale of coconuts, with the Regional Regulation on Coconut Trading which is not socialized thoroughly and the strengthening of human resources from Farmer Groups/Farmers which is still lacking. To increase the selling price of coconuts, most farmers sell to coconut collectors, then coconut collectors sell coconuts to saplings, which are an extension of the coconut factory or industry. The Department of Industry and Trade also carries out price controls in accordance with the price setting and trade margins for coconut, which is also associated with price reductions from agents, and participates in controlling to reduce prices so that they return to stability as they should. The obstacles faced were too many trade chains, causing prices to drop and a lack of human resources for farmers to manage coconuts to produce quality coconuts. Efforts made by the regional government of Indragiri Hilir in maximizing the stability of coconut prices are by optimizing existing regulations, developing farmer resources and maximizing supervision so that coconut price stability is implemented as stipulated in Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Coconut Trade Administration.

Keywords: *Coconut Price Stability, Regional Regulations, Efforts to Keep Coconut Prices*

(*) Corresponding Author: wiraalyusra@gmail.com

How to Cite: Alyusra, M., HB, G., & Zulwisman, Z. (2024). Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Indragiri Hilir Dalam Menjaga Stabilitas Harga Kelapa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa (Studi Kasus Desa Pekan Kamis, Kec Tembilahan Hulu, Kab. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 814-826.

PENDAHULUAN

Sebagai amanat konstitusi di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang*

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Maka negara sebagai organ yang dibentuk oleh rakyat, terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 mengenai Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Salah satu kewenangan yang diberikan Undang-Undang 23 Tahun 2014 kepada daerah adalah pembentukan peraturan daerah. Sehingga atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesia (selanjutnya ditulis UUPA), bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan maksud bahwa wewenang yang bersumber dari hak menguasai dari negara atas bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dipergunakan untuk kepentingan nasional, kesejahteraan, dan kemerdekaan masyarakat dan negara secara berdaulat, adil, dan makmur. Sehingga, Pemerintah menegaskan adanya politik dalam hukum pertanahan sebagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan pertanahan yang dikelola oleh masyarakat.

Penopang awal pembangunan perekonomian peran sektor pertanian sudah tidak bisa lepas dari Indonesia karena pertanian selalu menjadi perhatian tersendiri oleh Pemerintah Indonesia karena perannya yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan serta industri dalam negeri, pada dasarnya juga pembangunan. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam perkebunan yang berlimpah terutama perkebunan kelapa. Kabupaten ini terbentuk setelah dirasa persyaratan administrasinya terpenuhi dan masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten yang berdiri sendiri (otonom).

Sebagai dasar berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir tersebut, maka pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana kita ketahui hal yang mendasari perekonomian sebagian besar penduduk Kabupaten Indragiri Hilir para penduduknya juga bergantung hidup dengan menjadi petani kelapa Selain itu pertanian merupakan harapan juga dalam penyerapan tenaga kerja karena memiliki kontribusi yang sangat besar untuk perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir. Saat ini pengelolaan perkebunan kelapa juga dipengaruhi oleh kekuatan luar, dimana saat ini pasar dunia mempengaruhi harga kelapa sehingga kesejahteraan petani kelapa mulai terusik karena semakin buruk atau mundurnya pengelolaan perkebunan dan peningkatan produksi perkebunan ini mempengaruhi pada penurunan kesejahteraan petani kelapa juga.

Kontribusi perkebunan kelapa dari Indragiri Hilir menjadikan Indonesia secara keseluruhan sebagai sentra perkebunan kelapa terbesar di dunia. Sebagai negara pemilik kebun kelapa terluas di dunia, Indonesia mempunyai perkebunan seluas 3,7 juta hektar yang tersebar di kepulauan kelapa. Provinsi Riau memiliki areal perkebunan kelapa yang cukup luas, kurang lebih 579.399 hektar, sekitar 80% berada di kabupaten Indragiri Hilir. Perkebunan kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir secara umum merupakan kelapa rakyat seluas 384.095 hektar dengan produksi sebanyak 294.148 ton kopra/tahun dan melibatkan sebanyak 78.512 kepala keluarga petani. Sedangkan perkebunan kelapa skala perusahaan yang merupakan perkebunan swasta nasional (PT. Pulau Sambu Group) seluas 73.758 hektar dengan produksi 124.805 ton kopra/tahun (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013). Komoditas kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir masih dapat dikembangkan mengingat lahan yang tersedia untuk pengembangan masih cukup luas yaitu mencapai 210.283 hektar (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir) dan secara umum sektor kelapa merupakan mata pencaharian utama masyarakat daerah ini.

Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang mana kesejahteraan petani perlu diperhatikan dan penting karena merupakan tujuan pembangunan pertanian dan pembangunan nasional yang menjadi alasan setiap masyarakat untuk berjuang demi meraih kesejahteraan anggota keluarganya serta untuk dikembangkan guna meningkatkan perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial Pada dasarnya kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang saling berkaitan seperti taraf penghasilan, kesehatan, pendidikan, kemudahan akses memperoleh barang dan jasa, kondisi alam serta letak geografisnya dan lainnya. Pentingnya peran sektor pertanian kelapa dan perlunya memperhatikan kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Salah satu faktor suksesnya pembangunan pertanian dalam mewujudkan kesejahteraan petani adalah peran dari pada stakeholder pertanian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir seperti dinas pertanian, perkebunan dan perikanan dalam merancang berbagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa.

Dampak dari turunnya harga kelapa sudah tentu akan membuat kemampuan daya beli masyarakat juga berkurang sehingga para pedagang/petani kelapa sangat merasakan dampak ini dan kurang meningkatkan kesejahteraan petani kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian pengaturan hukum terkait perkebunan kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini dicantumkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir pada Bagian Kesatu tentang Menjaga stabilitas harga kelapa pada tingkat yang wajar yang terdapat di dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Daerah menjaga stabilitas harga kelapa dengan:
 - a) Memfasilitasi penetapan harga dan Margin Tata Niaga Kelapa antara petani kelapa, pengusaha dan industri kelapa yang mengacu pada perkembangan harga pasaran kelapa dunia

- b) Memfasilitasi pelaksanaan pasar lelang kelapa didaerah yang sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun dan Mendorong agar komoditi kelapa dapat diperdagangkan pada Bursa Berjangka.
- c) Mekanisme pelaksanaan penetapan harga, margin tata niaga dan lelang kelapa diatur oleh Peraturan Bupati.
- (2) Pengusaha Kelapa menjaga stabilitas harga kelapa dengan:
 - a) Melakukan pembelian kelapa secara langsung kepada petani kelapa sesuai kesepakatan
 - b) Melakukan penjualan kelapa secara langsung kepada industri kelapa dalam dan luar negeri sesuai kesepakatan
 - c) Menciptakan persaingan usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif dalam perdagangan kelapa
 - d) Mematuhi penetapan harga dan margin tata niaga kelapa yang telah ditetapkan.
- (3) Petani Kelapa menjaga stabilitas harga kelapa dengan:
 - a) Mempertahankan kualitas mutu Produksi kelapa;
 - b) Menjual kelapa kepada pengusaha kelapa sesuai kesepakatan.
- (4) Industri Kelapa menjaga stabilitas harga kelapa dengan:
 - a) Melakukan pembelian kelapa kepada pengusaha kelapa dan/atau petani kelapa
 - b) Diharapkan dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur tata niaga kelapa dapat menjadi upaya baik yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir sehingga manfaat dari hukum tersebut dapat dirasakan.

Daerah yang diteliti penulis adalah yakni di Desa Pekan Kamis. Desa Pekan Kamis adalah sebuah desa yang terletak di pinggiran Sungai Batang Tuaka, Desa Pekan Kamis yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tembilahan, yang kemudian adanya pemekaran Kecamatan Tembilahan Hulu, dimana Desa Pekan Kamis termasuk ke dalam salah satu Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam perkebunan yang berlimpah terutama perkebunan kelapa, yang 70% mata pencaharian masyarakatnya adalah petani. Dengan letak geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang daerah nya terbagi oleh anak sungai, maka untuk menjangkau satu kecamatan dengan kecamatan lain memerlukan transportasi yang menyesuaikan dengan kemajuan kecamatan tersebut, dan menjadikan Desa Pekan Kamis sebagai tempat yang bisa dijangkau oleh Penulis.

Bersumber pada pencarian yang dicoba prariset, penelitian mengenai “*Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Indragiri Hilir dalam Menjaga Stabilitas Harga Kelapa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa*”, telah sempat dicoba oleh beberapa golongan, tetapi penelitian-penelitian itu mempunyai perbandingan fokus riset yang berbeda dengan peneliti. Ada pula beberapa penelitian yang ditemui oleh periset merupakan selaku berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Hamsah adalah Analisis Faktor-Faktor Produksi dan Strategi Pengembangan Usaha Tani Kelapa Dalam (*cocos nucifera* L) di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, lulusan tahun 2019, lokasi di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, metodologi yang digunakan adalah analisis swot kuantitatif. Adapun yang membedakan peneliti terdahulu dengan penulis adalah penelitiannya Hamsah memfokuskan

pada Analisis Faktor-Faktor Produksi Dan Strategi Pengembangan Usaha tani Kelapa Dalam serta di lihat dari aspek-aspek ekonomi. Sementara penelitian yang penulis lakukan memfokuskan terhadap bagaimana peranan pemerintah dalam aspek implementasi daripada Perda *a quo*.

Yang menjadi pembeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya seperti yang dijelaskan diatas adalah bahwa penulis memfokuskan pada tanggung jawab Pemerintah Indragiri Hilir dalam menjaga Stabilitas Harga Kelapa, faktor Penghambat dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam menjaga Stabilitas Harga Kelapa, dan Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Memaksimalkan Tanggung Jawab menjaga Stabilitas Harga Kelapa serta perspektif yang dikedepankan ialah persepektif hukum bukan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Indragiri Hilir dalam Menjaga Stabilitas Harga Kelapa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa”**

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti adalah sumber data sekunder dengan menggunakan dengan menggunakan tiga bahan hukum, yakni:

- a. Data primer, sebuah informasi yang asal usulnya dari sumber asli. Pihak terlibat: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Ketua beserta Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Desa Pekan Kami, dan Petani Kelapa.
- b. Data sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari Peraturan-Peraturan, Jurnal hukum, dan lain lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data oleh peneliti adalah studi kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan yang ada serta mengakses internet dalam menemukan bahan-bahan, seperti buku, artikel, jurnal, seminar youtube, *website* resmi, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum maupun pendapat peneliti sendiri. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan secara deskriptif dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat.

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pemerintah Indragiri Hilir Dalam Menjaga Stabilitas Harga Kelapa

Tata Niaga adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya terdapat individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Sedangkan Tata Niaga Kelapa adalah pengaturan tentang kegiatan perniagaan kelapa dan turunannya mulai dari produksi sampai ke konsumsi.

Ideologi *welfare state* yang dianut oleh bangsa Indonesia mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu *welfare state*.

Dalam mewujudkan tanggung jawabnya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir membuat peraturan baru mengenai perkelapaan dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga kelapa.

Dalam menyelenggarakan urusannya, Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir melibatkan banyak *stakeholder* salah satunya adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, Namun dalam Implementasinya menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang dinilai Dinas Perdagangan dan Perindustrian cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah permasalahan perdagangan kelapa dengan harga yang masih berfluktuasi sehingga belum mampu dikendalikan. Terutama pada Januari 2019 harga kelapa anjlok hingga Rp. 650-900/kg sedangkan kelapa merupakan komoditi unggulan daerah setempat khususnya Desa Pekan Kamis Mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidupnya dari hasil kelapa

Sementara itu di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa ada beberapa tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah diantaranya:

Di dalam pasal 2 disebutkan bahwa "Tata niaga kelapa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi dan berkeadilan;
- e. Berwawasan Lingkungan;
- f. Kemandirian;
- g. Keseimbangan, dan
- h. Kesatuan Ekonomi Nasional.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan tata niaga kelapa di kabupaten Inhil harus berpedoman pada asas-asas yang ada di dalam Pasal 2 tersebut. Diantaranya asas yang paling penting menurut penulis ialah asas kesatuan dan keseimbangan ekonomi nasional dan juga efisiensi berkeadilan.

Karena itu pemerintah dan masyarakat hingga pengusaha serta stakeholder terkait dalam tata kelola niaga wajib menjunjung tinggi asas-asas tersebut agar terbangun keseimbangan ekonomi khususnya bagi petani kelapa di Inhil.

Menurut penulis dalam hal ini penerapan atau pengimplementasian hanya dengan proses sosialisasi terhadap masyarakat tidaklah terlalu efektif sehingga di perlukan proses-proses atau kegiatan-kegiatan yang konkrit agar perda tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Seperti adanya kegiatan-kegiatan pendampingan mengenai bagaimana perusahaan atau pendistribusian harga sesuai dengan Perda tersebut, sehingga penetapan harga yang fluktuatif tersebut dapat diminimalisir. Artinya peran pemerintah daerah dalam hal ini harus dimaksimalkan, agar regulasi tersebut dapat di jalankan sesuai dengan tujuannya.

Disamping itu dalam pelaksanaan Sosialisasi Perda tersebut pada dasarnya sulit dilaksanakan karena beberapa kondisi yang ada di kabupaten Inhil itu sendiri, sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu Anggota DPRD yang ditanyakan terhadap persoalan itu. Hambatan nya adalah karena letak geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak semua daerah bisa di akses dengan mudah, dengan begitu tentu yang lebih mengetahui dan diprioritaskan masyarakat yang daerah nya memiliki sumber daya alam kelapa yang melimpah dan dekat dengan pabrik/industri kelapa.”

Dalam praktik berdasarkan pengamatan yang penulis ialah bahwa di dalam pengelolaan tata niaga kelapa di kabupaten Inhil banyak terjadinya hegemoni pengusaha kelapa yang pada praktiknya mempermainkan tata kelola niaga kelapa di kabupaten Inhil, disamping itu lemahnya pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan menjadi alasan lainnya praktik tersebut terus terjadi sehingga merugikan pihak petani.

Oleh karena adanya peranan dan tanggungjawab pemerintah Inhil dalam menjaga stabilitas harga tersebut pemerintah melakukan upaya-upaya guna mewujudkan hal tersebut. Sementara itu berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Indragirihilir terkait upaya kedepan dalam menjaga stabilitas harga kelapa ialah ingin dilaksanakan studi banding ke daerah yang sudah berhasil melakukan pasar lelang untuk mencontoh pasar lelang yang di lakukan secara langsung dan juga online dan meminta/menyarankan BUMD PT. Kelapa Inhil Gemilang untuk menyediakan dengan modal lebih dari 1 M untuk menjalankan Resi Gudang Tata Niaga Kelapa.

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait sebenarnya tidak memiliki relevansi terhadap permasalahan sebenarnya di lapangan, padahal seharusnya penegakan terhadap pengusaha-pengusaha atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam terjadinya fluktuatif harga harus di kedepankan barulah proses edukasi terhadap petani maupun pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tata niaga kelapa dilaksanakan. Karena sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai tata niaga kelapa mempunyai tiga tujuan tersebut utama, yakni sebagai berikut:

1. Menjaga Stabilitas Harga Kelapa

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, melakukan sosialisasi dan pertemuan kepihak perusahaan untuk menyepakati batasan-batasan

harga pembelian kelapa dikalangan petani. Margin tata niaga kelapa atau batasan-batasan harga beli kelapa tersebut diketahui dan dikontrol PEMDA melalui Peraturan Daerah yang sudah dibuat.

Pemerintah tidak sepenuhnya melakukan sosialisasi keseluruhan perusahaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini disebabkan karena tiga perusahaan kelapa yang diberikan sosialisasi tersebut termasuk perusahaan internasional yang orientasinya sudah melakukan ekspor produk turunan kelapa atau perusahaan yang bergerak dibidang industri kelapa. Sedangkan perusahaan yang kategori nasional atau perusahaan kecil yang masih aktif tersebut hanya melakukan ekspor kelapa bulat bukan mengolahnya, perusahaan kecil tersebut hanya mengambil/menampung kelapa dari pengumpul dan menjualnya kembali tanpa diolah. Perusahaan kecil tersebut tidak mempunyai pabrik dan bukan merupakan perusahaan industri.

Selanjutnya dalam hal menjaga stabilitas harga kelapa pada tingkat yang wajar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir lebih berperan penyuluhan terhadap petani kelapa terkait bagaimana dapat menghasilkan panen yang berkualitas. Dengan adanya kelompok petani kelapa memudahkan untuk menyalurkan bantuan melalui pengajuan dari poktan tersebut.

Sementara itu hasil wawancara penulis terhadap dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait apakah mereka dalam menjaga stabilitas harga sesuai dengan atau berpedoman pada Perda Nomo 3 Tahun 2018 tentang Tata Niaga Kelapa ialah bahwa sejauh ini Pemerintah Daerah tetap berpedoman dengan Perda tetapi dalam implementasi nya terkendala covid dan dari segi geografis Indragiri Hilir masih sulit di jangkau secara menyeluruh oleh pemerintah daerah.

2. Memperkuat Peran Pengusaha dan Badan Usaha

Memperkuat peran pengusaha kelapa sebagai pedagang perantara dalam kegiatan perniagaan kelapa tahun 2019 akhir Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pertemuan terhadap perusahaan kelapa salah satunya yaitu PT. Pulau Sambu yang sangat berpengaruh terhadap industri lokal untuk membuka pancang pembelian kelapa dengan sistem resi gudang. Pembuatan pancang tersebut diharapkan oleh pemerintah yaitu harga beli kelapa dipancang dapat sama dengan harga beli diperusahaan karena langsung dibeli oleh perusahaan. PT. Pulau Sambu sudah membuka pancang pembelian kelapa di beberapa wilayah yang menurut mereka cukup strategis dan cukup membantu untuk masyarakat.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir selalu mengoptimalkan melakukan pengawasan terkait harga kelapa sesuai dengan penetapan harga dan margin tata niaga kelapa, dan jika terjadi penurunan harga kelapa dari Dinas tersebut juga memberikan tekanan terhadap industri kelapa untuk menstabilkan kembali harga sesuai dengan yang seharusnya.

3. Tata Cara Pemerintah Indragiri Hilir dalam Menjaga Stabilitas Harga Kelapa

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir hanya melakukan pengawasan terkait harga kelapa, dengan Perda Tata Niaga Kelapa yang tidak di sosialisasikan secara menyeluruh, dan penguatan SDM dari Kelompok Tani/Petani yang masih kurang, seperti mengadakan Pasar Lelang Kelapa atau membuat Pelatihan Pengolahan Kelapa untuk meningkatkan harga jual kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, terkait penjualan kelapa

tersebut kebanyakan petani kelapa menjual kepada pengepul kelapa, dan pengepul menjual kepada pancang kelapa yang merupakan perpanjangan tangan dari pabrik. Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pengawasan terkait harga sesuai dengan penetapan harga dan margin tata niaga kelapa, terkait penurunan harga dari dinas juga memberikan tekanan untuk menstabilkan Kembali harga sesuai dengan yang seharusnya.

Faktor Penghambat dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menjaga Stabilitas Harga Kelapa

Dalam pelaksanaan suatu aturan terkadang terjadi kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan suatu aturan tersebut dalam konteks penulisan skripsi ini, terjadi hambatan-hambatan di dalam implementasi dari peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata niaga kelapa di provinsi Inhil. Pemerintah daerah selaku *rule making* dan *rule application* harus menjalankan dan mencari solusi atas seluruh permasalahan kehidupan masyarakat daerah dalam hal ini terkait dengan tata niaga kelapa di Inhil.

Pemerintah daerah selaku perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat wajib menjalankan tugas dan tujuan dari negara republik Indonesia khususnya di wilayah hukumnya. Dalam upaya untuk mencapai cita-cita negara maka pemerintah daerah di bekali berbagai instrumen ketatanegaraan yang di dalam menjalankan tanggungjawabnya tersebut instrumen itu dapat di pakai. Unsur terpenting dalam mewujudkan itu ialah adanya pengaturan terkait bagaimana negara berupaya untuk mencapai tujuan negara ialah dengan membentuk suatu hukum yang mengatur warga masyarakat, setelah membentuk barulah di implemtasikan kepada masyarakat, begitu juga yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Dalam pelaksanaan suatu aturan terkadang terjadi kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan suatu aturan tersebut dalam konteks penulisan skripsi ini, terjadi hambatan-hambatan di dalam implementasi dari peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata niaga kelapa di provinsi Inhil. Pemerintah daerah selaku *rule making* dan *rule application* harus menjalankan dan mencari solusi atas seluruh permasalahan kehidupan masyarakat daerah dalam hal ini terkait dengan tata niaga kelapa di Inhil.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap DPRD Kabupaten Indragiri Hilir terkait apa saja yang menjadi kendala terbesar pihak DPRD dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata niaga kelapa bahwasanya pada dasarnya menurut keterangan beliau selaku anggota DPRD yang membidangi persoalan tata niaga kelapa ini ada beberapa kendala yang mengakibatkan tata niaga kelapa sebagaimana yang diatur di dalam Perda nomor 3 Tahun 2018 yaitu seperti tidak efektifnya BUMD PT. Kelapa Inhil Gemilang yang sebelumnya ingin menjadi pembeli kelapa masyarakat atau industri kelapa selain PT. Pulau Sambu. Rantai dagang yang terlalu banyak memicu turunya harga kelapa serta Sumber Daya Manusia (SDM) petani yang kurang dalam mengelola kelapa untuk menghasilkan kelapa dengan kualitas tinggi

Pada persoalan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa Faktor Penghambat dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam menjaga Stabilitas Harga Kelapa sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, melalui Kepala

Bidang Perdagangan, Beliau Mengatakan kendala yang di dapat adalah Badan Usaha Milik Daerah (PT Kelapa Inhil Gemilang) tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sesuai surat Nomor 57/BAPPEBTI.5/SD/04/2021 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. PT. Kelapa Inhil Gemilang untuk menyampaikan perjanjian kerja sama pengelolaan Gudang antara pemerintah daerah kabupaten Indragiri hilir dengan PT. Kelapa Inhil Gemilang.
- b. Selain itu, Bappebti menyarankan kepada PT. Kelapa Inhil Gemilang untuk menambah permodalan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Paragraf Bappebti No. 11 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Keuangan Bagi Pengelola Gudang, yang berbunyi “Pengelola Gudang yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) wajib mempertahankan kekayaan bersih paling sedikit nilai terbesar diantara Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau 15% dari nilai komoditi yang di Kelola”; PT Kelapa Inhil Gemilang wajib Menyelesaikan sertifikasi manajemen mutu sebagai persyaratan Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas menjadi pengelola Gudang SRG dapat di proses lebih lanjut.
- c. Kemudian Pasar Lelang Belum terlaksana, karena pada saat ini pemerintah masih melaksanakan sosialisasi terkait dengan pasar lelang dan memiliki rencana untuk studi banding ke daerah yang sudah sukses melaksanakan Pasar lelang.

Sehingga poin poin di atas lah yang menjadi pemicu tidak efektifnya BUMD PT. Kelapa Inhil Gemilang sebagai Industri kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir selain PT. Pulau Sambu.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang menyatakan bahwa selaku perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adanya peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Niaga Kelapa tersebut sudah di sosialisasikan kepada para pengusaha kelapa, petani kelapa, dan industri kelapa, Kemudian ada beberapa hambatan yang terjadi yakni letak Indragiri Hilir yang tidak semua daerah bisa di akses dengan mudah, dengan begitu di prioritaskan yang dekat dengan pabrik/industri kelapa”.

Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Memaksimalkan Tanggung Jawab menjaga Stabilitas Harga Kelapa

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal menjaga stabilitas harga kelapa telah membuat strategi, dimana strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan petani agar lebih baik, melindungi hak-hak petani kelapa dan terakhir bertujuan untuk mengembangkan sektor perkebunan kelapa agar lebih baik lagi. Bentuk dari Strategi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ialah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Sebuah Regulasi

Dari sisi regulasi sebenarnya pemerintah telah melakukan upaya yang bagus namun permasalahan implementasi dari regulasi tersebutlah yang sulit dilaksanakan karena beberapa kondisi sebagaimana yang telah di jelaskan pada bagian terdahulu

2. Melakukan Penguatan Terhadap Petani

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Inhil dalam hal ini sudah menyiapkan program-program yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas kelapa diantaranya:

- a. Pengetahuan tentang pembangunan infrastruktur perkebunan,. Hal ini sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan pihak petani dalam mengelola sektor perkebunan kelapa yang ada, pembangunan infrastruktur perkebunan salah satu contohnya pembangunan tanggul mekanik. Untuk Wilayah Kecamatan Batang Tuaka sendiri daerah yang mendapat bantuan dalam pembangunan infrastruktur perkebunan adalah Desa Sungai Luar yaitu berupa pembuatan tanggul manual dari Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil.
- b. Program budidaya perkebunan. Merupakan suatu kegiatan dimana hal ini bertujuan untuk mengganti atau memperbaiki tanaman yang rusak atau mati menjadi tanaman yang baru lagi yaitu dengan cara melakukan kegiatan peremajaan tanaman kelapa yang mana dalam hal ini seperti mengganti tanaman yang rusak atau mati dengan tanaman baru.
- c. Optimalisasi pembuatan limbah kelapa. Merupakan suatu kegiatan yang dimana bertujuan untuk meningkatkan UMKM yang ada dan juga menjadi tambahan penghasilan bagi para petani yang kreatif dalam mengolah limbah kelapa yang ada.

3. Diversifikasi Produk Kelapa

Upaya baik akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengoptimalkan regulasi yang ada, pengembangan sumber daya para petani dan pengawasan yang maksimal agar terlaksananya stabilitas harga kelapa sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Niaga Kelapa. Disisi lain menurut Dinas Perindustrian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait apa upaya kedepan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Inhil ialah ingin melaksanakan studi banding ke daerah yang sudah berhasil melakukan pasar lelang untuk mencontoh pasar lelang yang di lakukan secara langsung dan juga online dan meminta/menyarankan BUMD PT. Kelapa Inhil Gemilang untuk menyediakan dengan modal lebih dari 1 M untuk menjalankan Resi Gudang Tata Niaga Kelapa. Menurut penulis berdasarkan langkah-langkah tersebut sungguh tidak efektif karena dalam kasus studi banding pada dasarnya sangat tidak adanya benefit nantinya karena proses atau kegiatan dalam studi banding tersebut pada dasarnya hanya menguntungkan dan akal-akalan pihak pemerintah saja dalam pengelolaan anggaran.

KESIMPULAN

1. Bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir hanya melakukan pengawasan terkait harga kelapa, dengan Perda Tata Niaga Kelapa yang tidak di sosialisasikan secara menyeluruh, dan penguatan SDM dari Kelompok Tani/Petani yang masih kurang, seperti mengadakan Pasar Lelang Kelapa atau membuat Pelatihan Pengolahan Kelapa untuk meningkatkan harga jual kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, terkait penjualan kelapa tersebut sebagian besar petani kelapa menjual ke pengepul kelapa dan pengepul kelapa menjual kelapa kepada pancang yang merupakan perpanjangan/perwakilan dari pabrik atau industri kelapa. Kemudian Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir mencoba melakukan pengendalian harga sesuai dengan penetapan harga dan margin tata niaga kelapa, yang juga dikaitkan dengan penurunan harga dari agen, dan ikut mengontrol untuk menekan harga kelapa agar kembali stabil sebagaimana mestinya ketika harga kelapa sedang sangat turun.

2. Faktor yang menghambat dalam mewujudkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kelapa ialah BUMD PT. Kelapa Inhil Gemilang yang tidak berjalan efektif, dimana permohonan pengelolaan gudang dan Gudang SRG yang diusulkan PT. Kelapa Inhil Gemilang kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) belum dapat diberikan persetujuan sebagai pengelola gudang SRG. Sehingga bappebti kemudian mengusulkan kepada PT. Kelapa Inhil Gemilang untuk melampirkan perjanjian kerja sama pengelola Gudang antara pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PT. Kelapa Inhil Gemilang, dan menghimpun modal sesuai dengan yang seharusnya serta PT Kelapa Inhil Gemilang harus lulus sertifikat manajemen mutu terlebih dahulu yang menjadi prasyarat unit perusahaan saham gabungan menjadi pengelola gudang SRG. Kedua pasar lelang tidak dilaksanakan dan sosialisasi tidak maksimal, sehingga hasil pemantauan tidak dilakukan dengan baik untuk menjamin stabilitas harga kelapa ke petani. Dan kendala lain yang sangat penting adalah terkait rantai niaga yang terlalu banyak sehingga menyebabkan turunnya harga kelapa dan kurangnya SDM petani untuk mengelola kelapa untuk menghasilkan kelapa yang berkualitas.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Indragiri Hilir dalam memaksimalkan stabilitas harga kelapa ialah dengan mengoptimalkan regulasi yang ada, pengembangan sumber daya para petani dan pengawasan yang maksimal agar terlaksananya stabilitas harga kelapa sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Niaga Kelapa.

REFERENSI

- Hamzah, Andi, 2011, *Delik-Delik Tertentu (specialen delictem) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- E. Utrecht, 1985 *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar baru, Jakarta
- Hamsah, “*Analisis Faktor-Faktor Produksi Dan Strategi Pengembangan Usaha Tani Kelapa Dalam (cocos nucifera L) di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*”, *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2019
- Marita, Leny, dkk. “*Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia, Review Manajemen Strategis.*” *Jurnal Agriekonomika*, Vol. 10, No. 1, 2021
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
- Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Niaga Kelapa
- <https://GoRiau.com>, Diakses pada 4 Juni 2023, Pukul 14.10 WIB.
- <https://www.inhilkab.go.id/>, diakses, tanggal, 14 November 2022 Pukul 20.00 WIB
- Wawancara dengan Ibu Hj. Salbiah. SE, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, Hari Jumat,

Tanggal 5 Mei 2023, Bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Wawancara dengan *Bapak Taufik Hidayad SH*, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Daerah Kab Inhil, Hari Selasa, Tanggal 2 Mei 2023, Bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

Wawancara dengan *Bapak Ir Junaidi M.Si*, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Daerah Kab Inhil, Hari Selasa, Tanggal 2 Mei 2023, Bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hilir